

Petunjuk Pengajuan Layanan

Layanan WEB TRIDATU Akta Perkawinan

Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan Dokumen TRIDATU (Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, dan KTP-el), dokumen Kartu Keluarga tersebut dapat dicetak mandiri oleh pemohon di kertas HVS 80gram ukuran A4

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan
2. Mengisi Formulir F-2.01 (Kawin)
3. Mengisi Formulir F.1.04 jika peristiwa perkawinannya dicatatkan setelah 60 hari.
4. Mengisi Formulir F.1.07 jika permohonan dokumen diajukan oleh orang lain.
5. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (Asli)
6. Akta Kematian asli (bagi mempelai yang berstatus Cerai Mati).
7. Akta Perceraian / SPTJM Perceraian asli yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
(bagi mempelai yang berstatus Cerai Hidup).
8. Penetapan Pengadilan yang asli (*bagi yang Poligami*).
9. Pas photo berpasangan berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerah.
10. KTP-el Asli kedua mempelai.
11. KK asli Laki-Laki
12. KK asli Perempuan
13. Kedua mempelai menandatangani Register Akta Perkawinan dihadapan Pejabat Dukcapil
14. Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan (bagi mempelai yang belum berusia 19 tahun).
15. Surat pindah jika salah satu mempelai dari luar domisili/SKPWNI dari Desa/Camat/Kabupaten/Propinsi

Catatan : untuk Perubahan elemen data pada KK :

1. Mengisi Formulir F1.06

Persyaratan Tambahan bagi WNA dengan WNI :

1. KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki
2. Visa dan Paspor yang sudah dilegalisir bagi yang tidak memiliki KTP-el atau SKTT
3. Ijin Konsulat Translate kedalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh penerjemah resmi dan stempel

Penerbitan Akta Perkawinan WNA dengan WNA :

1. Surat Keterangan Perkawinan Agama di Kabupaten Buleleng
2. Ijin Konsulat Translate kedalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh penerjemah resmi dan stempel
3. Vissa Kunjungan
4. Pasport

Mekanisme

Pengajuan Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah:

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pemohon mendownload formulir, mengisi dan ditandatangani.
3. Pemohon melakukan pengajuan Layanan WEB : <https://layonsarikecapil.bulelengkab.go.id>
4. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
5. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
6. Pemohon mengirim dokumen fisik yang dibutuhkan (Jika diperlukan pengiriman fisik dokumen)
7. Operator Dinas memproses pengajuan pemohon
8. Operator Dinas menerbitkan Dokumen yang dimohonkan.
9. Pemohon dapat mendownload file PDF Dokumen dimohonkan yang dikirim ke email pemohon, lalu dicetak menggunakan kertas HVS 80gram ukuran A4

Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon yaitu sebagai berikut :

Nama Mempelai Laki-laki	Nama yang melangsungkan Perkawinan
NIK Mempelai Laki-laki	Isi NIK sesuaikan dengan KTP-el
Nama Mempelai Perempuan	Nama yang melangsungkan Perkawinan
NIK Mempelai Perempuan	Isi NIK sesuaikan dengan KTP-el
No. SKPWN	No Surat Pindah (bagi yang membawa Surat Keterangan pindah) jika tidak ada isi tidak ada.
Tanggal Perkawinan	Tanggal berlangsungnya Perkawinan
Nama Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan	Nama Pemuput pada saat melangsungkan Perkawinan
NIK KTP-el Saksi I	Isi NIK sesuaikan dengan KTP-el (Yang menandatangani di permohonan)
NIK KTP-el Saksi II	Isi NIK sesuaikan dengan KTP-el (Yang menandatangani di permohonan)
Perihal Layanan	Isi perihal layanan, contoh : Mohon Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el
Nomor WA Pemohon	Isi nomor WA pemohon dalam format 081xxx
Email Pemohon	Isi email pemohon agar dapat di cetak secara mandiri (Bisa Pakai Email Keluarga Terdekat)

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Foto Formulir Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan. (Posisi Foto Potrait/Tegak)
2. Foto Formulir F-2.01. (Posisi Foto Potrait/Tegak)
3. Foto Formulir F1.02. (Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan)
4. Foto Formulir F.1.04 jika peristiwa perkawinannya dicatatkan setelah 60 hari.
5. Foto Formulir F.1.07 jika permohonan dokumen diajukan oleh orang lain.
6. Foto Formulir F1.06. (Form Isian KK untuk Orang tua Laki-Laki)
7. Foto Formulir F1.06. (Form Isian KK untuk Orang Perempuan)
8. Foto Formulir F1.06. (Form Isian KK untuk KK Mandiri)
9. Foto KTP-el Asli kedua mempelai. (Posisi Foto Potrait/Tegak)
10. Foto KK asli mempelai Laki-laki. (Posisi Foto Potrait/Tegak)
11. Foto KK asli mempelai Perempuan. (Posisi Foto Potrait/Tegak)
12. Foto Surat pindah jika salah satu mempelai dari luar domisili/SKPWNI dari Desa/Camat/Kabupaten/Propinsi
13. Foto surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (Posisi Foto Potrait/Tegak)
14. Foto Akta Kematian (bagi mempelai yang berstatus Cerai Mati). (Posisi Foto Potrait/Tegak)
15. Foto Akta Perceraian / SPTJM Perceraian yang diterbitkan oleh Disdukcapil. (bagi mempelai yang berstatus Cerai Hidup). (Posisi Foto Potrait/Tegak)
16. Penetapan Pengadilan yang asli (bagi yang Poligami). (Posisi Foto Potrait/Tegak)

17. Foto berpasangan berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerah. (Posisi Foto Potrait/Tegak)
18. Foto Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan (bagi mempelai laki-laki dan wanita yang belum berusia 19 tahun). (Posisi Foto Potrait/Tegak)
19. Foto Ijazah Terakhir kedua mempelai jika ada perubahan dari data lama. (Posisi Foto Potrait/Tegak)
20. Foto dokumen pendukung jika ada perubahan Lainnya. (Posisi Foto Potrait/Tegak)

Persyaratan Tambahan bagi WNA dengan WNI :

21. Foto KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki. (Posisi Foto Potrait/Tegak)
22. Foto Visa dan Paspor yang sudah dilegalisir bagi yang tidak memiliki KTP-el atau SKTT.
(Posisi Foto Potrait/Tegak)
23. Foto Ijin Konsulat Translate kedalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh penerjemah resmi dan stempel. (Posisi Foto Potrait/Tegak)

Penerbitan Akta Perkawinan WNA dengan WNA :

1. Foto Surat Keterangan Perkawinan Agama di Kabupaten Buleleng.
2. Foto Ijin Konsulat Translate kedalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh penerjemah resmi dan stempel.
3. Foto Vissa Kunjungan asli.
4. Foto Pasport asli.

Status Pengajuan

Dalam proses pengajuan layanan, terdapat beberapa tahapan pengajuan. Status tahapan ini diberikan oleh system layanan. Berikut daftar status dari pengajuan :

- Baru : Pemohon melakukan pengajuan layanan
- Disetujui : Pengajuan disetujui untuk diproses oleh petugas
- Dibatalkan : Pengajuan layanan belum dapat diproses, bacalah catatan yang diberikan petugas pada histori Status Pengajuan
- Diproses : Pengajuan sedang diproses. Tahapan proses pengerjaan dapat dilihat pada histori Proses Pengerjaan
- Selesai : Pengajuan selesai

Proses Pengerjaan :

Daftar proses pengerjaan adalah tahapan pemrosesan dari pengajuan yang telah disetujui oleh petugas :

- Pengajuan Sertifikasi : Proses pengajuan sertifikasi dokumen
- Verifikasi Sertifikasi : Proses verifikasi sertifikasi dokumen
- Sertifikasi Dokumen : Dokumen telah disertifikasi dan siap di upload